

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah paparan, paparan dan Analisa yang peneliti lakukan tentang Larangan Perkawinan Adat Gelit ditinjau dari Sosiologi Hukum Islam, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Larangan perkawinan Adat Gelit di Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro memang masih dilaksanakan oleh masyarakat, dari pendapat narasumber yan peneliti wawancara terdapat berbeda-beda pendapat dari bapak supardi beliau hanya sekedar menghormatinya karena adat tersebut merupakan adat turun-temurun dari nenek moyang terdahulu, menurut bapak yasin beliau tidak mempercayainya tetapi masih mempunyai rasa takut, menurut bapak bisri bahwasanya seharusnya adat seperti ini harus segera dihilangkan karena bisa saja merusak kepercayaan mengenai rukun maupun syarat nikah, menurut bapak kharis beliau berpendapat bahwa apabila mempercayai itu maka musyrik, menurut bapak zudhi beliau berpendapat bahwasanya beliau tidak percaya tentang adat gelit itu sendiri. Dari pendapat diatas dapat digarisbawahi bahwasanya tidak ada yang mempercayai adanya larangan perkawinan adat

gelit semua hanya menghormati warisan leluhur yang masih dibududayakan sampai saat ini.

2. Dari segi sosiologi hukum islam sebuah kebiasaan yang menjadi kebudayaan, Sepertihalnya kaidah ushul fiqih”kebiasaan itu menjadi hukum”. Masyarakat Desa Mayangrejo mayoritas tidak mempercayai adat tersebut hanya saja masyarakat Desa Mayangrejo sekedar menghormati adat tersebut untuk melestarikan adat istiadat yang diwariskan oleh nenek moyang atau orang-orang terdahulu yang ada di desa. Bagi yang melaksanakan adat gelit harus tetap menjaga aqidah bahwa yang mendatangkan kebaikan maupun keburukan hanyalah Allah SWT. dan perlu dihindari dari berkeyakinan bahwa apabila yang melakukan larangan perkawinan adat gelit akan bernasip buruk seperti orangtua akan meninggal. Karena semua yang terjadi itu atas ketentuan Allah SWT bukan dari perbuatan atau dampak dari tidak melaksanakanya larangan tersebut. Dilihat dari segi manfaatnya tidak ada manfaat apabila kita melakukan adat tersebut atau tidak, hanya saja masyarakat Desa Mayangrejo ingin menghindari perselisihan dari konflik dalam berkepercayaan denvan tujuan kemaslahatan dalam menjaga keberlangsungan perkawinan.

## **B. Saran**

### 1. Bagi Tokoh Agama

Bagi tokoh agama hendaklah untuk lebih memperhatikan perkembangan hukum yang berlaku di masyarakat. Khususnya adat tentang pelaksanaan perkawinan, sehingga tokoh agama dapat menyampaikan kepada masyarakat hukum yang berkaitan dengan larangan Perkawinan Adat Gelit.

### 2. Bagi Tokoh Adat

Hendaklah adat istiadat tersebut disusahakan untuk diminimalisirkan, khususnya tentang Adat Gelit. Karena bagaimanapun hukum islam haruslah didahulukan dari pada hukum adat, terlebih masyarakat Desa Mayangrejo Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro yang dimana tidak terlalu memahami tujuan dibentuknya Adat Gelit tersebut.

### 3. Bagi Masyarakat

Apabila akan melaksanakan perkawinan hendaklah mempertimbangkan pentingnya hukum islam bagi syarat-syarat sahnya perkawinan tersebut dari pada melihat dengan kaca mata adat.

### 4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk peneliti selanjutnya, sebaiknya lebih meningkatkan lagi untuk meneliti tentang larangan-larangan dalam perkawinan adat supaya mitos-mitos tentang perkawinan adat dapat terkupas keakar-akarnya. Dan juga untuk memberikan pengetahuan terhadap masyarakat yang tidak

tahu sama sekali agar bisa mempertimbangkan lagi ajaran mana yang harus ditinggalkan dan yang harus kita percayai.